

LEMBARAN DAERAH JAWA - TENGAH

Seri A 1973 Nr 3

No. 7 tahun 1972.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

DEWAN PERWALIKAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH.

menetapkan Peraturan-Daerah sebagai berikut :

PERATURAN-DAERAH Tentang uang balas jasa bagi pegawai
Perusahaan Daerah Propinsi Jawa Tengah.

BAB : I

Ketentuan Umum.

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa - Tengah;
- b. Perusahaan Daerah adalah suatu Badan Usaha berstatus badan hukum dimana Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah, baik yang menurut Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah maupun peraturan-peraturan yang lain berstatus sebagai pemilik;
- c. Pegawai adalah semua Karyawan Perusahaan Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikannya serta memperoleh penghasilan dari Perusahaan Daerah dimana ia bekerja, baik ia berstatus sebagai Karyawan bulanan maupun harian tetap;

- d. Gaji Upah adalah gaji / upah pokok ditambah tunjangan yang berlaku atas gaji upah pokok menurut peraturan gaji upah yang berlaku pada Perusahaan Daerah;
- e. Tunjangan ialah tunjangan isteri, anak, kemahalan, perusahaan, jabatan dan kerja.

BAB : II

Jaminan Uang balas jasa.

Pasal 2.

Pegawai yang diberhentikan dengan hormat oleh yang berwenangan diberi jaminan berupa uang balas jasa yang dibayarkan sekaligus pada saat pegawai yang bersangkutan menerima surat keputusan pemberhentiannya, kecuali dalam keadaan sebagai dimaksud dalam pasal 8 ayat (2).

Pasal 3.

(1). Pegawai yang berhak atas uang jasa adalah yang diberhentikan dengan hormat dan memenuhi salah satu syarat sebagai berikut :

- a. telah berusia 56 (limapuluh enam) tahun lebih dengan memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 15 tahun;
- b. atas permohonan sendiri, setelah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) tahun dan berusia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun;
- c. karena alasan kesehatannya tidak mampu menjalankan pekerjaan lagi;
- d. karena meninggal dunia.

(2). Pada unit kerja yang mempunyai sifat pekerjaan yang khusus, Gubernur Kepala Daerah atas usul pimpinan Perusahaan Daerah yang bersangkutan dapat menentukan batas usia kurang dari 50 (lima puluh) tahun guna memperoleh hak jaminan uang balas jasa.

Pasal 4.

(1) Besarnya uang balas jasa untuk setiap tahun, masa kerja adalah satu bulan gaji / upah yang diterima terakhir pegawai yang bersangkutan dengan jumlah maksimum 25 (duapuluh lima) bulan gaji / upah ditambah premi.

(2) Besarnya premi tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

- masa kerja lebih dari 0 sampai dengan 5 tahun = 2 bulan gaji/
upah.
- masa kerja lebih dari 5 sampai dengan 10 tahun = 4 bulan gaji/
upah
- masa kerja lebih dari 10 sampai dengan 15 tahun = 6 bulan gaji/
upah.
- masa kerja lebih dari 15 sampai dengan 20 tahun = 8 bulan gaji/
upah.
- masa kerja 20 tahun ke atas = 10 bulan gaji/
upah.

(3). Bagi yang diberhentikan karena meninggal dunia dan atau karena cacat dalam menjalankan pekerjaan, premi diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- masa kerja lebih dari 0 sampai dengan 5 tahun = 3 bulan
gaji / upah.
- masa kerja lebih dari 5 sampai dengan 10 tahun = 5 bulan
gaji / upah.
- masa kerja lebih dari 10 sampai dengan 15 tahun = 7 bulan
gaji / upah.
- masa kerja lebih dari 15 sampai dengan 20 tahun = 9 bulan
gaji / upah.
- masa kerja 20 tahu keatas = 11 bulan
gaji / upah.

(4) a. Pajak pendapatan sebagai akibat penerimaan uang balas jasa setinggi-tingginya 10 % dibebankan kepada pegawai penerima balas jasa.

BAB : III

Perhitungan masa kerja dan batas usia.

Pasal 5.

Masa kerja yang diperhitungkan untuk memperoleh uang balas jasa dalam peraturan ini :

- a. adalah masa kerja riil yang tidak terputus-putus sejak yang bersangkutan diangkat sebagai pegawai Perusahaan Daerah sampai dengan saat yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari pekerjaannya;
- b. adalah masa bakti veteran pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia.

BAB : IV

Beban pembayaran uang balas jasa.

Pasal 6.

Seluruh dana yang diperlukan untuk mendukung terlaksananya uang balas jasa dan uang premi menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini, menjadi beban masing-masing Unit Perusahaan Daerah yang bersangkutan.

BAB : V

Dana Uang Balas Jasa.

Pasal 7.

(1) Sumber dana uang balas jasa diperoleh dari hasil pengumpulan uang yang dibebankan kepada masing-masing Unit Perusahaan Daerah yang bersangkutan, sebagai unsur biaya eksploitasi.

(2) Sesuai dengan tujuan pembentukan dan penggunaan dana maka administrasi dan penyimpanan secara fisik dana uang balas jasa telah terkumpul dilakukan terpisah dari administrasi dan harta kekayaan Perusahaan Daerah yang bersangkutan.

(3) Pengelolaan dana uang balas jasa pada ayat (2) pasal ini, dilakukan oleh Bank yang ditunjuk Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 8.

(1) Perusahaan daerah yang bersangkutan diwajibkan menyisihkan sejumlah uang balas jasa yang telah diperhitungkan sebagai unsur biaya eksploitasi yang setiap tahunnya tidak melampaui 15 % (limabelas perseratus) dari besarnya gaji / upah pegawai yang dibayarkan dalam tahun yang bersangkutan.

(2) Apabila oleh karena keadaan terpaksa harus direalisasikan pembayaran uang balas jasa yang besarnya ternyata melampaui besarnya dana yang tersedia, maka realisasi pembayaran uang balas jasa tersebut dibebankan kepada dana uang balas jasa yang akan dibentuk pada periode berikutnya.

BAB : VI

Ketentuan Khusus.

Pasal 9.

(1) Apabila oleh karena dana yang diperlukan untuk terlaksananya pembayaran pada pasal 6 tidak dapat dipenuhi oleh Unit Perusahaan Daerah yang bersangkutan menurut pasal 8 ayat (1) dan (2), maka berlaku ketentuan pembayaran sekaligus uang balas jasa minimal satu bulan gaji upah tanpa uang premi.

(2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) pasal ini harus dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

BAB : VII

Penutup.

Pasal 10.

Peraturan ini disebut Peraturan Daerah tentang " UANG BALAS JASA BAGI PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH

PROPINSI JAWA-TENGAH * dan berlaku sejak mulai diundangkannya dalam Lembaran Berita Daerah.

Pasal 11.

Sejak berlakunya Peraturan-Daerah ini, maka segala peraturan peraturan lain yang mengatur hal ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Semarang, 4 Juli 1972.

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Jawa - Tengah**

ketua,

PARWOTO.

**Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Jawa - Tengah**

MOENADI.

Diundangkan pada tanggal 6 Maret 1973.

Pj. Sekretaris Daerah

KARDIMAN

Peraturan - Daerah ini dijalankan berdasarkan pasal 79 ayat (1) U.U. No. 18 tahun 1965 jo U.U. No. 6 tahun 1969.

**PENJELASAN PERATURAN - DAERAH
TENTANG :**

**UANG BALAS JASA BAGI PEGAWAI PERUSAHAAN
DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH**

I. PENJELASAN UMUM :

Bagi pegawai Perusahaan Daerah berlaku peraturan penggajian tersendiri yang berbeda dengan peraturan gaji pegawai negeri/pegawai daerah. Analog dengan ketentuan tersebut di atas, maka uang balas jasa bagi pegawai Perusahaan daerah yang karena alasan-alasan tertentu harus berhenti/diberhentikan dengan hormat dari pekerjaannya, perlu diatur tersendiri pula. Disamping pertimbangan yuridis tersebut di atas, perlu diperhatikan faktor psikologis yang dapat memberikan pengaruh kepada pegawai-pegawai Perusahaan Daerah sebagai tenaga kerja (unsur produksi) dalam menjalankan tugasnya, yaitu bahwasanya dengan adanya uang balas jasa, apabila pegawai itu diberhentikan daripada pekerjaannya akan dapat memberikan dorongan moril bagi pegawai Perusahaan Daerah tersebut untuk dapat meningkatkan produktivitas kerjanya.

Hal-hal yang diuraikan di atas merupakan alasan-alasan pokok, mengapa perlu dibuat peraturan-peraturan menerima uang balas jasa bagi pegawai Perusahaan Daerah Jawa Tengah. Sudah barang tentu di dalam mengatur uang balas jasa bagi pegawai Perusahaan Daerah dipakai prinsip-prinsip yang berbeda dengan pengaturan mengenai bentuknya, penyediaan dananya maupun perhitungannya. Peraturan pengaturan mengenai uang balas jasa ini berlaku/diperuntukkan bagi pegawai/karyawan Perusahaan Daerah Jawa Tengah, dan tidak berlaku bagi jabatan lain dalam perusahaan yang dibatasi masa jabatannya di mana bagi pegawai-pegawai tersebut akan diatur tersendiri. Prinsip-prinsip yang dipegang dalam peraturan ini adalah :

1. bahwa Perusahaan Daerah adalah suatu kesatuan produksi yang merupakan salah satu sumber keuangan daerah. Maka

prinsip Perusahaan sebagai unit ekonomi harus tetap dipegang teguh dalam mengelola pegawai-pegawainya, termasuk pemberian uang balas jasa bagi pegawai Perusahaan Daerah yang dihentikan dengan hormat;

2. bahwa Perusahaan Daerah adalah salah satu faktor penampungan tenaga kerja yang produktif, maka diperlukan didalamnya tenaga-tenaga segar produktif.

Berimbang dengan ini, maka usaha peremajaan perlu dipertimbangkan dengan tidak menutup kemungkinan penggunaan tenaga-tenaga tua yang karena keahliannya sangat diperlukan.

Persoalan jaminan hari tua bagi Perusahaan Daerah meliputi 3 (tiga) pokok yaitu :

1. tentang bentuk jaminan hari tua ;
2. tentang siapa yang berhak memperolehnya dan
3. tentang cara penyediaan pengumpulan dana.

Ad. 1. Mengenai bentuk Jaminan hari tua :

Ada tiga bentuk yang bisa dipertimbangkan yaitu :

- a. **Pendun**, ialah suatu jumlah uang yang dibayarkan dibayarkan tiap bulan dari saat seorang pegawai berhenti sampai meninggal dunia dan bisa diteruskan kepada ahli warisnya ;
- b. **Asuransi**, yaitu pegawai selama menjalankan tugas membayar tanggungan jiwa pada suatu badan asuransi untuk kemudian menerima tanggungan tersebut apabila yang bersangkutan berhenti;
- c. **Uang Balas Jasa**, yaitu sejumlah uang yang diberikan sekaligus kepada seorang pegawai yang berhenti sebagai imbalan jasanya selama menjalankan tugas.

dari ketiga bentuk diatas, maka bentuk C adalah yang paling sesuai dilihat dari situasi serta kondisi perusahaan - perusahaan pada masa kini, atau antara lain :

1. Administrasi lebih sederhana;
2. Penyediaan dana lebih bisa diperhitungkan dan
3. Lebih dapat diperhitungkan secara lebih adil menurut pengabdian seseorang pegawai kepada Perusahaan.

Ad. 2. Tentang siapa yang berhak memperoleh :

Yang berhak memperoleh uang balas jasa adalah Pegawai Perusahaan Daerah yang berhenti dengan hormat karena :

- a. Mencapai usia tertentu dengan tujuan peremajaan harus diberhentikan dengan hormat ;
- b. Atas permohonan sendiri dengan syarat-syarat yaitu, masa kerja tertentu dan usia minimal ;
- c. Sebab-sebab yang lain diluar kemampuan, misalnya meninggal dunia, kecelakaan dalam menjalankan tugas hingga menjadi invalide.

Ad. 3. Tentang cara penyelidikan pengumpulan dana :

Penyediaan dana tetap dibebankan pada Unit Perusahaan Daerah yang bersangkutan, yaitu pada unsur biaya eksploitasi.

Dengan demikian akan dapat diperhitungkan oleh perusahaan Daerah dalam penyediaan dana dimaksud disamping kewajibannya untuk memperoleh keuntungan bagi Perusahaan.

II. a. DASAR HUKUM :

1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara No. 83 tahun 1965) jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969 ;
2. Undang-undang No. 10 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah.
3. Undang-undang No. 5 tahun 1962, tentang Pembentukan Perusahaan Daerah jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969.

b. DASAR PERTIMBANGAN :

1. Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 9 tahun 1964;
2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 tahun 1967;
3. Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah No. Sekr.G. 1/229/8 tanggal 19 Oktober 1971.

III. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.b. : Perusahaan Daerah adalah suatu Badan Usaha yang berstatus hukum yang menurut undang-undang, Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Perundangan yang lain. Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah berstatus sebagai pemilik yaitu :

1. Semua perusahaan Negara Ex BAPPTI (Badan Pimpinan Perusahaan Industri dan Pertambangan);
2. Semua Perusahaan Negara Ex PNPB (Perusahaan Negara Perindustrian rakyat);
3. Perusahaan Ex BAPIPDA (Badan Pimpinan Perusahaan Daerah) Perusahaan Daerah yang asli, bukan berasal dari penyerahan.

Pasal 1.c. : cukup jelas.

Pasal 1.d. : cukup jelas.

Pasal 2 : cukup jelas.

Pasal 3.a. : Pasal ini memuat ketentuan bahwa pegawai perusahaan daerah yang berhak menerima uang balas jasa adalah mereka yang berhenti dengan hormat karena mempunyai usia 56 tahun.

Ketentuan ini adalah disesuaikan dengan adanya ketentuan dalam Undang-undang No. 18 tahun 1961 (Undang-undang Pokok Kepegawaian), yaitu pemberian hak pensiun kepada pegawai / Karyawan baik yang bekerja di Pusat di Daerah sesuai dengan Impres 11 tahun 1967.

Pasal 3.b. : cukup jelas.

Pasal 3.c. : cukup jelas.

Pasal 3.d. : cukup jelas.

Pasal 3.e. : yang dimaksud dengan Unit Kerja yang memiliki sifat khusus dapat diberi contoh misalnya :

- tukang press di Pabrik Minyak Kelapa;
- tukang merawat/menjaga mesin yang banyak berhubungan dengan zat C.O. 2 dipabrik Es.
- tukang celup, tukang print yang banyak berhubungan dengan zat-zat kimia di Pabrik Tekstil.

Pasal 4.(1) : uang balas jasa mempunyai dua bentuk, yaitu: pokok balas jasa dan premi, untuk membedakan lamanya karyawan bekerja.

Pokok Balas Jasa : adalah 1 (satu) bulan gaji/upah untuk setiap tahun masa kerja;

Premi : adalah uang tambahan, yang diperhitungkan menurut kategori.

Pasal 4.(2) : cukup jelas.

Pasal 4.(3) : cukup jelas.

Pasal 4.(4) : cukup jelas.

Pasal 5.a. : yang dimaksud masa kerja riil ialah masa kerja selama Karyawan yang bersangkutan secara aktif bekerja di Perusahaan Daerah tidak terputus-putus.

Untuk memperjelas dapat diberi contoh sebagai berikut :

(1) Karyawan A

Tahun 1936 - Bekerja di JTM (Jaya Textil Meatsuhappy) di Tegal.
JTM didirikan pada 15-5-1936

Tahun 1958 - JTM berubah statusnya menjadi perusahaan dibawah lingkungan BAPPT. Karyawan A tadi tetap bekerja di Texin sampai sekarang.

Masa kerja riil Karyawan sejak tahun 1936 sampai sekarang.

(2) Karyawan B

Tahun 1935 - Bekerja di Pabrik Minyak Kelapa Van Dongen Cilacap (sekarang PMK Cilacap).

Tahun 1963 - Dimutasi untuk bekerja di PNPB NABATIASA Pabrik Minyak Kelapa di Surabaya.

Tahun 1965 - Dimutasi untuk bekerja di Direksi PINDA MAMIN JAWA TENGAH di Semarang

Tahun 1971 - Dimutasi untuk bekerja di Pabrik Es Lebaksiu Tegal, lingkungan Perusahaan Industri Daerah PINDA Es Jawa Tengah, dan sampai sekarang Karyawan tersebut tetap bekerja aktif.

Masa kerja riil Karyawan B ialah sejak tahun 1935 sampai dengan sekarang.

Kesimpulan: a. Masa kerja riil dari Perusahaan yang karena statusnya berubah-ubah dan akhirnya perusahaan tersebut menjelma menjadi Perusahaan Daerah dihitung penuh sebagai masa kerja untuk perhitungan uang balas-jasa, asal masa kerja tersebut terus-menerus tidak terputus-putus;

- b. masa kerja yang terputus baik pemberhentian dengan predikat berhenti dengan hormat dan masa kerja yang sudah diperhitungkan untuk pemberian konsepsi, misalnya pesangon karena Likwidasi Bapipda / Pinda, tidak dapat diperhitungkan lagi untuk perhitungan masa kerja riil bagi uang balas jasa;
- c. Karyawan yang telah berhenti dengan alasan apapun dan menerima uang pesangon, tidak dapat diterima kembali di Perusahaan Daerah.

Pasal 5.b. : Yang dimaksud dengan masa bakti veteran pejuang Kemerdekaan R.I. adalah berdasarkan undang-undang no. 75 tahun 1957 Lembaran Negara No. 162 tahun 1957, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 7 tahun 1967 Lembaran Negara No. 17 tahun 1967.

Pasal 6. : cukup jelas.

Pasal 7.(1) : cukup jelas.

Pasal 7.(2) : Administrasi dan penyimpangan secara phisic dana balas jasa yang harus terpisah penyelenggaraannya dari administrasi dan harta kekayaan perusahaan, terutama dimaksudkan agar setiap waktu dalam keadaan bagaimanapun juga dapat dihindarkan adanya kemungkinan tergunakannya dana uang balas jasa untuk keperluan lain-lain, hal mana akan mengakibatkan tidak tersedianya dana pada saat dilakukannya pembayaran.

Pasal 7.(3) : cukup jelas.

Pasal 8 (1) : Sejumlah uang dana balas jasa yang setiap tahun harus disisihkan ditetapkan maksimal sebesar 15 % dari gaji / upah Karwawan yang dibayarkan dalam tahun yang bersangkutan, persentase mana diperoleh dari perhitungan tersebut dibawah ini :

- a. besarnya uang balas jasa yang akan dibayarkan pada tiap Karyawan adalah maksimal 36 bulan atau tiga tahun gaji / upah yang bersangkutan;
- b. jumlah masa kerja yang harus dimiliki Karyawan yang berhak menerima uang balas jasa ditetapkan minimal 20 tahun;
- c. dengan demikian maka jumlah uang balas jasa yang maksimal disisihkan dan dibebankan pada biaya exploitasi setiap tahunnya $1/20$ atau $5\% \times 3 \times$ gaji / upah Karyawan yang dibayarkan dalam tahun yang bersangkutan atau :
 $15\% \times$ gaji / upah Karyawan yang dalam tahun yang bersangkutan.

Pasal 8 (2) : Apabila dalam satu tahun telah harus dibayarkan uang balas jasa misalnya sebesar Rp 2.000.000,- sedangkan dana yang tersedia sebesar Rp 1.500.000,- yang berarti akan ada kekuarangan sebesar Rp 500.000,- maka kekurangan sebesar Rp 500.000,- ini dibebankan pada uang balas jasa yang di- bentuk dalam tahun berikutnya.

Pasal 9. (1) : cukup jelas.

Pasal 9. (2) : cukup jelas.

Pasal 10 : cukup jelas.

Pasal 11 : cukup jelas.